



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 11Pdt.G/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

WIWIK LATIFA, Tempat/tgl lahir Jember, 23 Desember 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Khatolik, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro No. 70 Rt.005 Rw.002, Dusun Krajan, Kel. Glawe Rejo, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achnis Marta, S.H., O'od Chrisworo, S.H., M.H., Imam Budi Utomo, S.H., Ahmad Mushonnet, S.H., Veronika Yunani, S.H., Hanif Zahron, S.H., Dwi Rahmania Fa'iqotul L., S.H., Mauliddin, S.H., Adinda Anggun S, S.H., Bonifacius Marcellino Daely, S.H. Mochamad Rusli Efendi, S.H. Para Advokat Kantor Hukum "ACHNIS MARTHA, S.H. & PARTNERS" yang beralamat di Pondok Maspion D-22, RT. 003 / RW. 007, Pepelegi, Waru, Kabupaten Sidoarjo. bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN:

CHRISTIAN HADI WIJAYA, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Alamat D.I. Panjaitan RT 01, RW 00, Kel. Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, tertanggal 1 April 2024, Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sit, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat penetapan Hakim Ketua, tertanggal 1 April 2024 Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sit Tentang penetapan hari sidang;

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo, pada tanggal 1 April 2024 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sit;

Halaman 1 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dipersidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sesuai dengan surat pencabutan perkara tertanggal 9 Juli 2024 dengan alasan akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, bahwa perkara ini belum memasuki tahapan jawab menjawab sehingga berdasarkan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Rv maka permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan yang di ajukan oleh Penggugat dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka tentang biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv Pasal –pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Permohonan Pencabutan Surat Gugatan Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sit adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, oleh kami Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Rosihan Luthfi, S.H. dan I Made Muliarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 2 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugianto, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Sugianto, S.H.

Perincian biaya perkara

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	ATK	: Rp.	75.000,00
3.	Penggandaan	: Rp.	15.000,00
4.	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
5.	Biaya Panggilan pihak-pihak	: Rp.	300.000,00
6.	PNBP Relas panggilan	: Rp.	20.000,00
7.	PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,00
8.	Meterai	: Rp.	10.000,00
9.	<u>Redaksi</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp. 480.000,00_

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 3 Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)